



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET  
KPPD DIY DI KAB. SLEMAN**

Jalan Magelang KM 12,5 Kradyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563, Fax (0274) 867963  
Email : [samsatsleman@yahoo.co.id](mailto:samsatsleman@yahoo.co.id), [kauptd\\_kppdsleman@jogjaprovo.go.id](mailto:kauptd_kppdsleman@jogjaprovo.go.id). Kode pos - 55514

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY  
DI KABUPATEN SLEMAN NOMOR :  
NOMOR : 973/00806  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN**

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman maka diperlukan pemilihan anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman;

b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Keputusan ini telah memiliki kriteria kemampuan dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diperlukan keputusan Kepala KPPD DIY Di kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pemilihan dan Kriteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 100 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman tentang Tata Cara Pemilihan dan Kriteria Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di Kabupaten Sleman ;
- Pertama : Anggota Tim merupakan unsur dari pejabat struktural, pejabat fungsional ,pelaksana dan Tenaga Bantu (NABAN) di lingkungan KPPD DIY Di Kabupaten Sleman sedangkan tata cara pemilihan dilaksanakan sesuai dalam ketentuan Lampiran I ;
- Kedua : Menyampaikan laporan hasil pertanggung jawaban pelaksanaan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua Tim setiap Triwulan;



- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- Keempat : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Sleman

Pada Tanggal : 17 Februari 2020.



KEPALA  
YB. INDRASWARI WIJAYA. SH  
NIP. 19630623 198912 2 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA KPPD DIY DI KABUPATEN  
SLEMAN  
NOMOR : 973/00806      TANGGAL 17  
FEBRUARI 2020 TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN  
SLEMAN

TATA CARA PEMILIHAN DAN KRITERIA ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY DI KABUPATEN SLEMAN.

- I. Tata cara pemilihan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di kabupaten Sleman :
  - a. Penanggung Jawab adalah Kepala kantor
  - b. Kepala kantor menunjuk Tim Inti terdiri dari Koordinator I , Koordinator II dan Sekretaris;
  - c. Koordinator I dan II meleakaukan seleksi anggota tim kelompok kerja dan mengusulkan kepada Kepala Kantor dengan mempertimbangkan kriteria yaNg telah ditetapkan.
  - d. Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY Di kabupaten Sleman.
  
- II. Kriteria Umum Anggota Tim
  - a. Bersatatus sebagai Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY DI kabupaten Sleman
  - b. Telah menandatangani Pakta Integritas.
  - c. Untuk PNS telah menyampaikan LHKPN/LHKASN
  
- III. Kriteria Khusus
  - a. Manajemen Perubahan dan Penataan Manajemen SDM
    - Memiliki kemampuan dalam menyusun rencana kerja
    - Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas,
    - Memiliki pengetHauan dalam manajemen ASN/NABAN
    - Memahami aturan disiplin/kode etik.
  - b. Penataan Tatalaksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik .
    - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi SOP
    - Memiliki pemahaman dalam e –government.
    - Memilki kemampuan dan wawasan dalam Standar Pelayanan
    - Mampu menerapkan Budaya pelayanan Prima dan SATRIYA.
    - Mampu melakukan evaluasiSurvey Kepuasan Masyarakat.